

Peran Humas dalam Perspektif Islam Dalam Studi Kasus di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dalam Pelaksanaan Pemilu

Fazri Rahmat Syafitri*, Bambang Saiful Ma'arif, Malki Ahmad Nasir

Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*fazrirahamat08@gmail.com, bambangmaarif76@gmail.com, malki_tea@yahoo.com

Abstract. This dissertation explores the field of public relations by analyzing its role from an Islamic perspective, with a specific focus on the Election Supervisory Board in West Java Province during election periods, the aim of this study is to comprehend how the role of public relations, as viewed through the lens of Islam, is applied within the context of election oversight, through a qualitative approach, this research gathers data through in-depth interviews and the analysis of relevant documents, the research findings reveal that the role of public relations, within the Islamic perspective, involves honest and transparent communication, aimed at fostering trust within the community. Public relations acts as a bridge between institutions and the public, prioritizing Islamic ethical values in information dissemination. In the context of the Election Supervisory Board in West Java Province, public relations plays a crucial role in ensuring fair and transparent election proceedings in accordance with Islamic principles. This study contributes to understanding how Islam can provide a conceptual framework for the role of public relations in the context of election oversight.

Keywords: *Public Relations Role, Islamic Perspective, Election Supervisory Board.*

Abstrak. Disertasi dalam humas dengan menganalisis peran Humas dalam perspektif Islam, dengan studi kasus di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat selama pelaksanaan pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana peran Humas dalam pandangan Islam diterapkan dalam konteks pengawasan pemilu. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Humas dalam perspektif Islam melibatkan komunikasi yang jujur, transparan, dan membangun kepercayaan dengan masyarakat. Humas bertindak sebagai jembatan antara institusi dan publik, mengedepankan nilai-nilai etika Islam dalam menyampaikan informasi. Di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat, peran Humas membantu memastikan penyelenggaraan pemilu yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana Islam dapat membentuk kerangka kerja konseptual bagi peran Humas dalam konteks pengawasan pemilu.

Kata Kunci: *Peran Humas, Perspektif Islam, Badan Pengawas Pemilu.*

A. Pendahuluan

Dalam sebuah negara demokrasi, Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Diyakini pada sebagian besar masyarakat beradab di muka bumi ini, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan (*sukseksi*) yang paling aman, dibandingkan dengan cara-cara lain. Sudah barang pasti jika dikatakan, Pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pemilihan umum (Pemilu) merupakan proses penting dalam sistem demokrasi yang melibatkan partisipasi publik dalam menentukan wakil-wakilnya. Pelaksanaan Pemilu yang adil, transparan, dan jujur.

Dalam sejarah Pemilu di Indonesia Pemilu dilaksanakan pada 1955 dilihat berdasarkan dari UUD 1945 dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen (DPR), dan Konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Sistem yang digunakan pada Pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Tapi, pada akhirnya, daerah ke-16 Indonesia yaitu Irian Barat gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu, daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda.

Humas (Hubungan Masyarakat) di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat memiliki peran yang besar. Perspektif Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia juga memiliki peran penting dalam menilai peran humas dalam pelaksanaan Pemilu adalah usaha untuk membangun dan mempertahankan reputasi, citra dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan masyarakat. Kesuksesan atau kegagalan dari sebuah organisasi dapat dipengaruhi oleh kegiatan humas atau *Public Relations* (PR). Humas berfungsi untuk mengetahui dan mengevaluasi opini-opini publik yang berkaitan dengan organisasi, serta memanfaatkan komunikasi sebagai media untuk memberikan informasi yang sesuai dengan fakta, disampaikan dengan cara-cara yang baik dan benar untuk mengarahkan opini publik ke arah yang diharapkan.

Maka ada konsep yang di namakan *Tadbir*, *Tadbir* ialah, pengurusan dan pentadbiran sesuatu organisasi, konsep *tadbir* melibatkan pelaksanaan strategi, pengurusan sumber daya, pemantauan prestasi, dan pengambilan keputusan secara terukur dan bijak. bahwa *tadbir* adalah membahas secara khusus persoalan-persoalan yang bersifat duniawi semata-mata. Kita telah mengetahui dan meyakini bahwa segala-galanya adalah menurut *qadha'-qadar* Allah SWT.

B. Metodologi Penelitian

Metodologi skripsi yang digunakan adalah mendukung dan membentuk landasan konseptual penelitian, ini melibatkan pengidentifikasian teori-teori, konsep-konsep, dan hubungan antara variabel yang relevan dengan topik penelitian, Kerangka pemikiran memberikan panduan untuk merumuskan pertanyaan penelitian, tujuan, serta hipotesis atau dugaan yang akan diuji dalam penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Prinsip (Humas) dalam prespektif Islam dengan konteks kehumasan, cukup penting untuk dipahami bahwa perencanaan merupakan sebuah langkah awal yang sangat penting, agama Islam juga mengajarkan nilai-nilai ini kepada umatnya sejak lama, Trimanah dan Dian Wulandari penulis jurnal “Prinsip Public Relations dalam Ajaran Islam Menurut Persepsi Anggota Perhumas Jawa Tengah” mengungkapkan bahwa, "Jauh sebelum belajar tentang *public relation*, agama Islam juga telah mengajarkan kepada mereka tentang pentingnya membuat rencana.”

Konsep perencanaan dalam agama Islam memiliki relevansi dengan konsep muhasabah atau introspeksi diri yang terus-menerus. Dalam perencanaan, terdapat elemen evaluasi yang menjadi penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu proses dan hasilnya. Muhasabah dilakukan secara terus-menerus sebagai upaya untuk memperbaiki dari apa yang sudah dilakukan sebelumnya.

Dalam Islam istilah humas belum mendapat terminologi secara spesifik. Hubungan masyarakat masih merupakan bangunan yang belum mendapat proposi kajian secara menggembirakan, sehingga definisi humas dalam Islam secara spesifik belum ditemukan. Namun demikian bukan berarti Islam tidak menyadari pentingnya humas, Islam menyadari bahwa usaha untuk mencapai kebahagiaan (*al Sa'adah*) tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan yang lain atas dasar saling menolong (*al Ta'awun*) dan saling melengkapi. Kondisi demikian menurut masyarakat akan tercipta apabila sesama manusia saling mencintai (*al Tarahum*). Setiap pribadi merasa bahwa kesempurnaan dirinya akan terwujud karena kesempurnaan yang lain karena Orang Islam adalah seperti sebuah bangunan yang saling melengkapi. (Firman Hidayat & Malki Ahmad Nasir, 2022)

Kita bisa melihat bahwa dalam proses kehumasan, perencanaan awal dan evaluasi saling melengkapi melalui riset menjadi bagian penting dalam memahami hasil dan dampak dari strategi yang diimplementasikan. Hasil dari proses muhasabah ini menjadi modal berharga dalam merancang perencanaan konseptual Humas yang lebih baik di masa depan.

Peran Pemilu dalam Penentuan Pemimpin

Pemilu memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan. Dimana kita sebagai rakyat Indonesia yang patuh terhadap UUD dan taat terhadap aturan, maka kita wajib mengikuti Pemilu sebagai bentuk kita terhadap pengabdian untuk bangsa dan negara, dengan ikut andil berkontribusi untuk menentukan dan mengawasi ke mana arah dan tujuan bangsa ini di nahkodai, karena Pemilu menentukan aspek kemakmuran rakyat yang diwakili oleh pemimpin dan wakil rakyat untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan asas kepentingan rakyat itu sendiri.

Beberapa peranan utama Pemilu, ialah Penentuan Pemimpin dan pengambilan keputusan melalui Pemilu, semua rakyat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka, seperti presiden, anggota parlemen, atau pejabat pemerintah lokal lainnya.

Pemimpin yang dipilih melalui pemilu memiliki tanggung jawab untuk mengambil keputusan yang memengaruhi arah kebijakan negara dan masyarakat, mewujudkan demokrasi, pemilu merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem demokrasi, dalam Pemilu, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memberikan suara mereka dan mempengaruhi jalannya pemerintahan Legitimasi Kekuasaan, Pemilu memberikan legitimasi kepada pemerintahan yang terpilih. Pemerintah yang berasal dari hasil pemilu akan diakui secara internasional dan diterima oleh masyarakat atas dasar hukum. Kendali Rakyat terhadap Pemerintahan.

Perspektif Islam mengenai Peran Humas Di Badan Pengawas Pemilu Jawa Barat

Peran Humas secara dalam Lembaga Bawaslu Jawa Barat adalah sebagai *communicator* atau penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili oleh publiknya. Membina *relationship*, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. Peranan *backup management*, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. Membentuk *corporate image*, artinya *public relations* berperan untuk berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Peran Humas mencakup 10 internal public relations dan external public relations. Ruang lingkup yang terdapat pada external public relations.

Mengenai Humas di Bawaslu Jawa Barat, hal ini sejalan dengan yang di kemukakan oleh Ruslan R. tentang bagaimana Humas memiliki Tugas untuk menjaga dan menciptakan citra positif organisasi di mata Publik. Dan juga sesuai dengan hasil Wawancara dengan Angga sebagai Sekertaris Bawaslu Provinsi Jawa Barat yang menyatakan "Humas dalam fungsionalnya sangat di pertaruhkan dalam instansi pemerintahan, untuk menyampaikan opini publik kepada instansi dan juga menjaga citra instansi dari tuduhan buruk Masyarakat terhadap Bawaslu dimana fungsi Humas menjadi sangat sentral untuk Bawaslu itu sendiri.

Pemilihan Umum dalam Islam adalah kewajiban untuk memilih pemimpin yang memenuhi syarat-syarat ideal sesuai aspirasi umat dan kepentingan bangsa. Pemimpin harus beriman, jujur, terpercaya, aktif, berkompeten, dan memperjuangkan kemaslahatan umat Islam.

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat atau tidak memilih jika ada calon yang memenuhi syarat hukumnya haram. Tujuannya adalah menegakkan imamah dan imarah untuk kemaslahatan masyarakat. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali, padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya adalah haram.

Dalam sejarah peradaban Islam, Pemilu ditemukan melalui peristiwa yang mengarah pada bentuk Pemilu yang dijadikan landasan oleh para ulama untuk membenarkan Pemilu yang praktiknya dilakukan saat ini. Salah satu contohnya adalah Baiat al-Nuqaba (wakil-wakil suku), di mana kaum Anshar melakukan baiat kepada Nabi Muhammad SAW di 'Aqabah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW menyatakan agar mereka memilih dua belas orang wakil yang akan menunaikan tugas-tugas yang dibutuhkan oleh kaum mereka.

Dalam kisah utusan Hawzan, terdapat peristiwa di mana utusan Hawzan datang kepada Rasulullah SAW dalam keadaan Muslim dan memberikan baiat. Mereka memohon kepada Nabi untuk mengembalikan harta mereka yang dirampas selama perang. Nabi meminta persetujuan dari kaum Muslimin mengenai masalah tersebut, dan mereka memberikan isyarat persetujuan. Namun, Nabi tidak hanya cukup dengan persetujuan mereka. Beliau kemudian bersabda bahwa beliau tidak mengetahui siapa di antara mereka yang setuju dengan hal tersebut dan siapa yang tidak setuju. Kemudian beliau menyuruh mereka untuk pergi dan menunjuk wakil yang akan mengadakan masalah ini kepada beliau.

Dua riwayat tersebut dijadikan alasan atau dasar oleh para ulama sekarang terhadap persoalan pemilihan umum, karena kedua riwayat tersebut mempunyai makna mengenai persoalan kedaulatan rakyat, yaitu rakyat memberikan pilihannya kepada mereka yang mewakilinya, dalam QS Asy-Syura ayat 38:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

Pesan ayat dari ayat ini ialah menggaris bawahi pentingnya keterlibatan warga masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat mengiyakannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku, dimanana ini adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu

Dengan Pemilu, rakyat memiliki mekanisme untuk mengawasi tindakan pemerintah. Jika pemerintah tidak memenuhi kebutuhan atau kepentingan rakyat, mereka dapat mengganti pemerintah melalui Pemilu berikutnya melalui tahapan tahapan yang ada. Pemilu memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok dan kepentingan untuk diwakili dalam pemerintahan. Partai politik dapat bersaing dalam pemilu untuk mewakili ideologi, kepentingan, dan aspirasi masyarakat yang beragam.

Ketika peranan pemilu dalam Islam digunakan sebagai konteks kehidupan dalam berbangsa dan bernegara maka masyarakat Indonesia akan melahirkan pemilu yang bersih jujur dan adil dan patuh terhadap Agama Islam, yang nanti nya akan mendatangkan kemakmuran dan kemaslahatan untuk masyarakat itu sendiri atas kebijakan dan peraturan atas pemimpin yang masyarakat pilih.

Implementasi Prinsip Islam dalam Kegiatan Humas dalam Pemilu

Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan humas untuk mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis bisa dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, transparansi, partisipasi, dan kejujuran dalam proses pemilihan. "Pihak humas dapat mengedepankan informasi yang akurat dan tidak memihak, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Selain itu, menghormati hak setiap calon dan pemilih dengan sikap

saling menghargai juga menjadi bagian penting.

Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya, menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan, menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi, mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola peran Humas memerlukan strategi yang mumpuni agar mampu memberikan daya tarik pada publik namun harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana wewenang dan kewajiban sebagai anggota Bawaslu Jawa Barat. Respon masyarakat dapat dinilai sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap program dan kegiatan Bawaslu. Terutama dalam Pemilu khususnya di Jawa Barat Selain itu, Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/kota se-Jawa Barat juga harus meningkatkan kapasitas anggota Humasnya agar menguasai teknologi informasi dan komunikasi dalam menyampaikan informasi dan data melalui media sosial, sehingga dapat mengetahui dan membaca kebutuhan public agar tersampaikan dengan ketentuan dan hukum umum dan hukum menurut perspektif Islam yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Prinsip pemilu dalam perspektif Islam mencakup elemen-elemen seperti partisipasi warga negara, pemilihan pemimpin yang adil dan kompeten, serta pengambilan keputusan berdasarkan hukum syariah. Keputusan dalam pemilu seharusnya diambil demi kemaslahatan umat dan masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan keadilan sosial.
2. Peran Humas di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan pemilu meliputi penyampaian informasi yang akurat kepada masyarakat terkait proses pemilu, penyelenggaraan kampanye yang transparan, menjaga citra positif lembaga, meredam potensi konflik, serta memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
3. Perspektif Islam terkait peran Humas di Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Barat melibatkan tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang tepat dan jujur kepada masyarakat, menjaga integritas dan transparansi dalam pelaksanaan pemilu, serta memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung dengan adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini juga melibatkan kewajiban untuk menghindari fitnah, mengedepankan kebaikan bersama, dan menjaga kesejahteraan masyarakat dalam proses politik.
4. Implementasi prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan Humas untuk mewujudkan pemilu yang adil dan demokratis mendasarkan diri pada nilai-nilai keadilan, transparansi, partisipasi, dan kejujuran dalam proses pemilihan. Dalam hal ini, Humas dapat mengedepankan informasi yang akurat dan netral, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemilu. Pentingnya menghormati hak setiap calon dan pemilih serta sikap saling menghargai juga disoroti, penerapan prinsip Islam dalam kegiatan Humas di Bawaslu Jawa Barat menjadi penting guna memastikan bahwa informasi yang disampaikan adalah akurat dan sesuai dengan realitas lapangan, baik dalam menyelesaikan sengketa Pemilu maupun dalam menyampaikan hasil kepada publik.
5. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilihan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat, sebagaimana lembaga serupa di berbagai wilayah, menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan. Terbatasnya anggaran, personel, dan fasilitas menjadi salah satu hambatan yang memengaruhi kemampuan Bawaslu dalam menjalankan

pengawasan secara menyeluruh. Pengamatan sumber SDM yang berkualitas menjadi langkah penting dalam menjadikan Bawaslu sebagai lembaga kredibel. Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, Bawaslu Jawa Barat perlu menerapkan strategi yang kuat. Divisi Humas, sebagai bagian integral dari lembaga ini, diharapkan mampu mengatasi tuduhan yang ditujukan ke Bawaslu, dengan berfokus pada transparansi, profesionalisme, dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait.

Acknowledge

Kepada kedua orangtua, Mia Rusmiati dan Kosasih yang selalu memberikan dukungan serta do'a kepada peneliti. Terimakasih kepada kedua pembimbing, Pak Bambang dan Pak Fauzi, yang telah memberikan bimbingan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Terimakasih kepada Bawaslu Jawa Barat dan Pihak terkait telah mengizinkan Untuk Magang dan melakukan Penelitian. Dan terimakasih kepada para sahabat, yang selalu kebersamai dalam proses pembuatan skripsi dan senantiasa memberikan dukungan serta doanya.

Daftar Pustaka

- A.G. Sudarsono, 2005, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta, Pustaka Pelajar;. Abdul Hakim Nusantera, 1980
- Abdul Munir Malkhan, Kebathinan dan Dakwah Kepada Orang Jawa (Yogyakarta: PT. Persatuan, 1987), h. 136.
- Abdullah, M. Amin. (2006). Memahami Pemilu dalam Perspektif Fiqh. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Al Misri Tafsir Ibnu Katsir Juz 4, Sinar Baru Algesindo, h. 55-56 Penerbit Sinar Baru Algensindo Bandung
- Amin 2009, 23. Bayu Mitra A. Kusuma, Theresia Octastefani – Negosiasi Dakwah dan Politik Praktis.h1.2 & 3
- Donni Edwin, 2005, Pilkada Langsung: Demokratisasi Daerah dan Mitos Good. Governance, Patnership, Jakarta. Hariwijaya, M, 2007.
- Firman Hidayat, & Malki Ahmad Nasir. (2022). Perbandingan Konsep Politik Dakwah Sayyid Qutb dan Hassan Hanafi. *Jurnal Riset Komunikasi Penyiaran Islam*, 85–92.
<https://doi.org/10.29313/jrkpi.vi.1249>